



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1689/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Samarinda, 9 April 1996, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT., lahir di Pinrang, 14 Desember 1994, Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SMP, tempat kediaman dahulu di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1689/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 6 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Senin tanggal 16 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1436 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/67/III/2015 tanggal 16 Maret 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda selama 2 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Samarinda tanggal 05 April 2016 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2017 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat merupakan pengguna atau pemakai obat-obatan terlarang (Narkoba), hal tersebut penggugat ketahui setelah penggugat melihat tergugat sedang mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba) jenis sabu di rumah penggugat dan tergugat dengan menggunakan sedotan, pipet dan lain-lain;
6. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak penggugat dan tergugat serta dengan harapan tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Mei Tahun 2017, tergugat meninggalkan rumah orangtua penggugat dan sejak itu pula dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT.) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 309/67/III/2015 tanggal 16 Maret 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak Bulan Maret Tahun 2017 yang lalu, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena menjadi pemakai narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukannya secara terang-terangan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Bulan Mei Tahun 2017 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak Bulan Maret Tahun 2017 yang lalu, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena menjadi pemakai narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukannya secara terang-terangan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Bulan Mei Tahun 2017 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak Bulan Maret Tahun 2017 yang lalu, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena menjadi pemakai narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukannya secara terang-terangan di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa sejak Bulan Mei Tahun 2017 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fugaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهدأتأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat (TERGUGAT.) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 9 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 9 April 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.